

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui pengadilan, yang langkah-langkahnya gambarkan sebagai berikut :

TAHAP 3



Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.



Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.



Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Penggugat menerima putusan pengadilan.



Jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.



Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai



Pengajuan kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Balai Besar Kimia dan Kemasan

Jl. Balai Kimia No. 1 Pekayon, Pasar Rebo
Jakarta Timur 13710

T : 021-8717438 / 8720449

F : 021-8714928

E : bbkk@cbn.net.id; bbkk_pemasaran@cbn.net.id

W : bbkk.kemenperin.go.id

PERMOHONAN INFORMASI



1 Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik secara langsung maupun tidak langsung (surat, email, telepon)

2 Petugas informasi publik akan mencatat nama, alamat pemohon informasi publik, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.



3 Pemohon Informasi Publik harus meminta tanda bukti kepada petugas informasi bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.




4 PPID memberikan jawaban untuk memenuhi informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Balai Besar Kimia dan Kemasan berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

TAHAP 1

1 Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik langsung maupun tidak langsung (surat, email, telepon)



2 Atasan PPID Balai Besar Kimia dan Kemasan harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.

Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.



Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.



TAHAP 2

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini :



1 Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Permohonan Informasi Publik. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.

2 Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.



Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau antara pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.

Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan Adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.



Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

